



PENETAPAN

Nomor 532/Pdt.P/2022/PN Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RUKAJAH, Lahir di Gresik, Tanggal 06 Mei 1950, Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tambak Dalam Baru VII No. 11 RT/RW 010/005 Kel. Asemrowo, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 19 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 01 Maret 2022 dengan register Nomor: 532/Pdt.P/2022/PN Sby.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Pemohon menyampaikan pencabutannya secara lisan dan ditulis dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 RV Jo. Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 532/Pdt.P/2022/PN Sby yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 RV Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 532/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor : 532/Pdt.P/2022/PN Sby, tersebut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 9 Maret 2022 oleh : Hj. WIDARTI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

Hj. WIDARTI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)	